

Sanksi Bagi Notaris Atas Pelanggaran Jabatan Dan Kode Etik Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dalam Menjalankan Kewenangannya

Sanctions for Notaries for Violations of Position and Code of Ethics According to Positive Law in Indonesia in Exercising Their Authority

Mujib Medio Annas^{a,1}

^aUniversitas Potensi Utama, Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 6,5, Medan, 20255, Indonesia
mujibmedio@gmail.com¹

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris dan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut konsepsi Undang – Undang Jabatan Notaris bahwa akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana serta sanksi etik terkait pelanggaran Kode Etik. Jurnal ini pertama akan mengulas apa saja penyebab Notaris dapat dikenai sanksi dalam menjalankan kewenangannya, kedua bagaimana bentuk sanksi atas pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris terhadap diri Notaris dan jabatannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Penyebab Notaris dapat dikenai sanksi dalam menjalankan kewenangannya karena notaris dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan Undang – Undang Jabatan Notaris dan Peraturan perundang – undangan lainnya. Bentuk sanksi atas pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris terhadap diri Notaris dan jabatannya bahwa Secara Administratif dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dengan tidak hormat, terhadap diri Notaris secara perdata dapat dikenai sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, terhadap pelanggaran pidana dapat dikenai sanksi pidana. Dan terhadap pelanggaran etik dapat dikenai sanksi kode etik. Notaris dalam menjalankan jabatan serta kewenangannya pada prinsipnya harus mengutamakan azas kehati-hatian, teliti, cermat dan selalu menerapkan hukum dalam menjalankan kewenangannya. Selanjutnya Notaris juga harus memahami dengan benar terkait dampak yang mungkin timbul atas kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Kata Kunci : Notaris, Pelanggaran, Sanksi.

ABSTRACT

A Notary is a public official authorized to make authentic deeds and other authorities based on the Notary Law and other laws and regulations. According to the concept of the Notary Law, a Notarial deed is an authentic deed made by or before a Notary according to the form and procedures determined by laws and regulations. Violations of these provisions result in legal consequences in the form of sanctions, including administrative sanctions, civil sanctions, criminal sanctions, and ethical sanctions related to violations of the Code of Ethics. This journal will first review the reasons why a Notary can be subject to sanctions in carrying out his authority, and secondly, what form of sanctions are taken for violations of office committed by a Notary against the Notary himself and his position. This research uses a normative legal method. Data collection was conducted through literature study. The reason why a Notary can be sanctioned in carrying out his authority is because the notary in carrying out his position is not in accordance with the Notary Law and other laws and regulations. The form of sanctions for violations of office committed by a Notary against the Notary himself and his position that Administratively can be subject to sanctions in the form of a written warning to dishonorable dismissal, against the Notary himself civilly can be subject to sanctions in the form of reimbursement of costs, compensation and interest, for criminal violations can be subject to criminal sanctions. And for ethical violations can be subject to a code of ethics witness. Notaries in carrying out their positions and authorities in principle must prioritize the principles of caution, thoroughness, accuracy and always apply the law in carrying out their authority. Furthermore, Notaries must also understand correctly the impacts that may arise from errors and violations committed by Notaries.

Keywords : Notary, Violation, Sanctions.

Info Artikel :

Disubmit: 12 April 2025

Direview: 15 Mei 2025

Diterima : 13 Juni 2025

1. PENDAHULUAN

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat, karena hukum itu memuat tentang perintah sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. [1] Lawrence M. Friedman mengemukakan empat fungsi sistem hukum : *pertama*, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia. *Kedua*, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*). *Ketiga*, sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*. *Keempat*, hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan “*status quo*” yang tidak menginginkan perubahan. [2]

Dalam menjalankan kewenangannya Notaris sebagai Pejabat Umum berwenang untuk membuat akta Autentik, dan juga mempunyai kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Konsep Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya cukup disebut UUNJ), bahwa akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (lihat pasal 1 angka 7 UUNJ). Dengan konsep ini berarti akta Notaris harus memenuhi dua syarat yang mutlak yang harus dipenuhi yaitu :

- 1). Akta Notaris yang dibuat oleh atau dihadapannya itu bentuknya ditentukan berdasarkan Undang-Undang.
- 2). Akta Notaris itu pembuatannya harus memenuhi tata cara yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang.

Disamping harus memenuhi ketentuan pasal 1 angka 7 UUNJ tersebut, maka kewenangan Notaris dalam membuat akta Autentik substansinya harus didasarkan kepada UUNJ dan peraturan perundangan - undangan lainnya (lihat pasal 1 angka 1 UUNJ). Ketika akta Notaris telah memenuhi persyaratan tersebut maka akta Notaris tersebut masuk kedalam kategori sebagai alat bukti yang sempurna. UUNJ memberikan begitu ketat tentang syarat akta Autentik sebagai alat bukti yang sempurna.

Namun kenyataannya masih terdapat persoalan-persoalan hukum terkait akta Notaris yang dibuat tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 1 angka 7 UUNJ, seperti dibuat substansinya bertentangan dengan Undang-Undang, tata caranya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam kenyataannya hal demikian tidak saja mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum atau akta tersebut dapat terdegrasi menjadi akta dibawah tangan. Terhadap kejadian yang demikian ini, dapat membawa dampak bagi pihak-pihak yang berkepentingan, bagi Notaris baik dampak dari tuntutan perdata, Pidana, Administratif dan Etik.

Bahwa dalam Undang-undang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak atautkah adanya kesepakatan yang telah dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan Notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan Notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri maka Notaris sudah seharusnya memberikan pertanggungjawaban. [3]

Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan tertentu sebagaimana tersebut dalam pasal 15 UUNJ dimana dengan kewenangan yang ada pada Notaris, maka akta Notaris mengikat siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Jika dalam pembuatan akta Notaris semua ketentuan telah dipenuhi, seperti : [4]

1. Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak.
2. Secara lahiriah, formal dan materiil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris termasuk telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang.

Disamping harus menerapkan hukum dalam membuat akta autentik dan dalam menjalankan kewenangannya, Notaris juga harus tunduk kepada Kode Etik Notaris, sebagaimana yang diamanatkan Dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat dengan I.N.I, yaitu Kongres INI Banten tanggal 29 dan 30 Mei 2015).

Urgensi etika sebagai bagian dari filsafat tingkah laku juga terkait dengan hukum itu sendiri. Ranah hukum yang dipengaruhi oleh paham positivistik perlu untuk di *back up* oleh etika. Bila hukum diidentikkan dengan peraturan kehidupan yang lekat dengannya sanksi dari *external power* pemerintah, maka hukum itu harus positif, artinya konkrit dan ada peraturan perundang – undangannya. [5]

Jabatan Notaris bukanlah jabatan yang dapat dilakukan seumur hidup, namun jabatan itu, dibatasi oleh waktu dan sebab – sebab lain. [6] Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana. [7] Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya. [8]

Sanksi administrasi merupakan sanksi atau hukuman yang di jatuhkan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku. [6] Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pengertian sanksi Administratif tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 61 Tahun 2016).

Dalam menjalankan tugas jabatan dan kewenangan Notaris dikelilingi oleh pusaran sanksi terhadap kesalahan dan kelalaian maupun ketidak sengajaan terhadap tugasnya sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik. Tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada Notaris untuk menjaminnya kepastian hukum terhadap alat bukti tertulis sebagai alat bukti yang sempurna, menurut hukum positif di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap apa saja penyebab Notaris dapat dikenai sangksi dalam menjalankan kewenangannya dan untuk mengetahui serta menganalisis bentuk sanksi atas pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris terhadap diri Notaris dan jabatannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang di pergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. [9] Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. [10]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Notaris Dapat Dikenai Sanksi Dalam Menjalankan kewenangannya..

Notaris sebagai Pejabat umum diberi wewenang untuk membuat akta autentik dan kewengan lainnya menurut UUJN dan peraturan perundang –undangan lainnya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 UUJN, yang mengandung makna bahwa kewenangan Notaris tersebut harus berdasarkan suatu ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bawah ruang lingkup kewenangan Notaris tersebut bersifat formal dan tidak dalam ranah kebijakan, sehingga UUJN sebagai haluan bagi Notaris harus ditaati, begitu juga dengan peraturan perundang – undngan lainnya, baik mengenai tata cara maupun mengenai substansi materi dalam akta Notaris itu sendiri. Disisi lain, akta autentik itu bentuknya harus ditentukan berdasarkan undang - undang dan juga tata caranya harus sesuai dengan yang diatur dalam UUJN maupun berdasarkan peraturan lainnya sebagaimana yang diatur

dalam pasal 1 angka 7 UUJN. Oleh karenanya penyebab Notaris dapat dikenai sanksi dalam menjalankan kewenangannya adalah dikarenakan Notaris dalam menjalankan kewenangannya itu tidak berdasarkan UUJN dan peraturan perundang-undangan lain dan juga karena pembuatannya tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam UUJN maupun dalam peraturan perundang lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat di inventarisir sesuai dengan ketentuan dalam UUJN maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya maka sebagai penyebab Notaris dapat dikenai sanksi dalam menjalankan kewenangannya adalah sebagai berikut:

1. Secara umum dikarenakan Notaris melanggar apa yang telah diwajibkan untuk dilaksanakan dalam menjalankan kewenangannya tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 UUJN dan juga disebabkan karena Notaris tidak meninggalkan apa yang dilarang untuk ditinggalkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 UUJN.
2. Karena pembuatan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, diantaranya;
 - a. Untuk membuat peralihan hak atas objek yang telah bersertipikat tidak terlebih dahulu melakukan pengecekan asli sertipikat yang bersangkutan pada Kantor Pertanahan setempat sehingga melanggar ketentuan pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Perbuatan Hukum yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut berkaitan objeknya dan ternyata objek peralihan hak yang dibuat dihadapan Notaris diblokir oleh pihak – pihak tertentu, maka akan mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Bahwa atas dasar hal tersebut dapat mengakibatkan tuntutan dan gugatan dari pihak yang berkepentingan. Terhadap perbuatan hukum yang demikian Notaris dapat dipersalahkan tidak menerapkan hukum dalam membuat akta dihadapnnya.
 - b. Membuat akta Hibah tidak merujuk kepada pasal 210 Kompilasi Hukum islam, bagi mereka yang beragama Islam, dimana hibah tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta pemberi hibah. Perbuatan hukum peralihan hak disamping Jual beli, Tukar Menukar juga adalah perbuatan hukum peralihan hak melalui hibah. Hibah adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya objek Hibah kepada penerima hibah akan tetapi dilakukan secara cuma – cuma . Bahwa atas dasar hal tesebut untuk melindungi pihak – pihak tertentu yang berkepentingan maka pemberi hibah tidak diperkenankan mengibahkan seluruh asetnya kepada penerima hibah, hal ini dapat dipahami jangan sampai pemberian hibah merugikan pihak yang mempunyai hubungan hukum dari pemberi hibah kepada pihak tertentu khususnya berkaitan pertalian garis keturunan seperti anak, saudara dan lain-laian guna me ngindari adanya tuntutan darai pihak-pihak yang berkeptingan tersebut.
 - c. Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas dimana tidak terlebih dahulu dilakukan RUPS terkait persetujuan pengalihan Saham sebagaimana diatur dalam pasal 57 UU nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas atau Anggaran dasar Perseroan. Perseroan Terbatas atau disingkat PT adalah badan usaha yang dikategorikan sebagai Badan Hukum, dimana kekuasaan tertinggi dalam PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau disingkat juga dengan RUPS. Begitu urgen nya kedudukan RUPS dalam sebuah PT maka pemegang saham pada PT adalah merupakan Orang-orang atau Badan hukum yang harus disepakati dan disetujui serta diterima oleh mereka yang memiliki saham dalam PT, sehingga peralihan terhadap saham PT tersebut harus mendapat persetujuan para pemegang saham dalam PT tersebut, dimana pengalihan saham tersebut harus terlebih dahulu ditawarkan kepada para pemegang dalam perseroan tersebut, artinya pembeli dari saham yang akan dialihkan diberi kesempatan kepada para pemegang saham lainnya dan apabila

- para pemegang saham dalam PT tersebut tidak ada yang berminat membeli saham yang akan dialihkan maka dengan persetujuan RUPS perlihan saham tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain diluar para pemegang saham dalam PT tesebut.
- d. Tindakan Komisaris tidak didasarkan kepada pasal 108 Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 Tetang Perseroan Terbatas, dimana Komisaris dalam memberikan persetujuan kepada Direksi bersifat Kolektif atau Majelis apabila komisaris lebih dari satu orang. Dalam PT Komisaris adalah salah satu organ penting dalam mengontrol tindakan Direksi, sehingga atas dasar ketentuan tersebut maka beberapa tindakan direksi wajib mendapat persetujuan dari Komisaris, sehingga apabila tidak Direksi tidak mendapat persetujuan dari komisaris maka tindakan Direksi menjadi tidak sah. Hal yang demikian perbuatan hukum Direksi dapat dibatalkan melalui jalur gugatan dan direksi dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan tersebut. Disisi lain Notaris dianggap tidak menerapkan hukum dalam membuat akta autentik.
3. Pembuatan Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Undang - undang, diantaranya :
- a. Penandatanganan akta oleh para pihak dan saksi dihadapan Notaris tidak bersamaan dan tidak terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris dihadapan para pihak dan saksi – saksi tersebut. Bahwa norma yang dilanggar adalah ketentuan pasal 44 UUDN, sebagaimana dengan penandatanganan dilakukan tidak bersamaan, rentan terjadinya penyangkalan oleh salah satu pihak yang menyebutkan bahwa pihak yang satu tidak pernah bertemu dengan pihak yang lainnya, selain hal tersebut terkait dengan saksi yang penandatanganannya tidak dihadapan saksi, maka saksi tidak pernah mengetahui terjadinya penandatanganan akta, sehingga berdampak pada ke autentikan dari akta yang dibuat dihadapan Notaris.
 - b. Renvoi atau perubahan akta dilakukan tidak disahkan oleh para Pihak, saksi dan Notaris. Bahwa pelanggaran tersebut diatur dalam ketentuan pasal 48 UUDN. Terhadap kejadian yang demikian mengakibatkan sebuah renvoi atau perubahan dianggap tidak sah dan berdampak tidak diakuinya perubahan tersebut oleh para pihak.
 - c. Penandatanganan akta tidak dilakukan dihadapan dua orang saksi kecuali perundang- undangan menentukan lain. Hal yang demikian melanggar ketentuan pasal 40 UUDN.
 - d. Notaris melakukan pelanggaran dalam pasal 54 UUDN, terkait pemberian salinan, kutipan dan *groose akta* bukan kepada pihak yang langsung berkepentingan, para ahli waris atau orang yang berhak.

Uraian di atas menggambarkan tentang faktor penyebab Notaris dapat dikenai sanksi dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan Notaris dalam UUDN telah digambarkan dalam pasal 15 UUDN, dimana dalam menjalankan kewenangan tersebut tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UUDN dan peraturan terkait serta tata cara yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Bentuk Sanksi Atas Pelanggaran Jabatan Yang Dilakukan Oleh Notaris Terhadap Diri Notaris Dan Jabatannya

Pelanggaran terhadap Jabatan Notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggung jawaban bagi pengemban profesi, baik itu bertanggung jawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi Notaris dapat bertanggung jawab secara pidana apabila seorang Notaris melanggar Kitap Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. [11]

Dalam sanksi administratif, UUJN mengatur tentang penjatuhan sanksi kepada Notaris akibat pelanggaran yang dilakukannya yaitu pasal 91A UUJN mengatur mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenkumham No. 61 Tahun 2016 pasal 1 angka 1 menjelaskan Sanksi Administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan. Sanksi adalah penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang di akibatkan tidak dilaksanakannya norma – norma yang telah diatur sang penguasa. Dalam pandangan Ehrlich, norma – norma yang mengatur kehidupan dalam sembarang masyarakat hanya tercermin sebagiannya dalam sumber – sumber hukum formal tradisional, seperti undang – undang dan putusan kasus – kasus. [12]

Sanksi administratif yang diberikan kepada Notaris berdasarkan Permenkumham No. 61 Tahun 2016 unsurnya adalah melakukan pelanggaran yang diwajibkan dan memenuhi ketentuan yang dilarang dalam pasal 5 ayat 1 huruf a sampai dengan h. [13] Bentuk sanksi yang diberikan kepada Notaris yaitu berdasarkan permenkumham No. 61 tahun 2016 pada pasal 5 ayat 2 sampai ayat 5, Notaris akan dikenakan teguran tertulis. Selanjutnya pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain, Majelis Pengawas Wilayah Notaris dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Majelis Pengawas Pusat Notaris melakukan pemeriksaan berdasarkan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam pasal 10 permenkumham no. 61 tahun 2016 ditegaskan Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat.

Terhadap Sanksi perdata yang diberikan kepada Notaris, disebabkan karena akta autentik yang di buatnya terdegradasinya menjadi di bawah tangan. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa hal penyebab akta autentik terdegradasi menjadi di bawah tangan yaitu : [13]

1. a. Akta dibacakan tidak dihadiri oleh 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk pembuat akta wasiat dibawah tangan.
b. Akta tidak ditandatangani pada saat bersamaan oleh penghadap, saksi dan Notaris ketika selesai pembacaan akta. (pasal 16 ayat (9) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN).
c. Terhadap akta yang dibaca sendiri, tidak dijelaskan dalam penutup akta dan setiap halaman tidak ditanda tangani oleh penghadap, saksi dan Notaris (pasal 16 ayat 7 UUJN).
d. Dalam hal para pihak membaca sendiri, Notaris tidak membacakan kepala akta, komparasi, penjelasan isi akta secara singkat dan jelas serta penutup akta. (pasal 16 ayat 8 UUJN).
2. Notaris melanggar ketentuan pasal 38 UUJN, 39 UUJN dan pasal 40 UUJN (ketentuan pasal 41 UUJN).
3. Melanggar ketentuan pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat 4 UUJN (pasal 44 ayat 3 UUJN).
4. Melanggar ketentuan pasal 48 ayat 1 dan 2 UUJN berkaitan cara merenvoi. (pasal 48 ayat 3 UUJN).
5. Melanggar ketentuan pasal 49 ayat 1 dan 2 UUJN tentang penunjukan bagian yang dirubah. (pasal 49 ayat 4 UUJN).
6. Melanggar ketentuan pasal 50 ayat 1 UUJN sampai dengan ayat 4 dan pasal 38 ayat 4 huruf d UUJN (pasal 50 ayat 5 UUJN berkaitan dengan merenvoi).
7. Melanggar ketentuan pasal 52 ayat (3) UUJN berkaitan larang membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami dan seterusnya yang diatur dalam pasal 52 ayat 1 UUJN.

Akibat hukum terhadap sanksi perdata yang diberikan kepada Notaris, maka bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga

kepada Notaris, hal tersebut berdasarkan ketentuan UUJN dalam pasal 44 ayat 5, pasal 48 ayat 3, pasal 49 ayat 4, pasal 50 ayat 5, dan pasal 51 ayat 4 UUJN.

Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas. [14] Kekuatan pembuktian akta Notaris dalam perkara pidana, merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Namun nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain. [14]

Notaris dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya dapat dikenakan sanksi pidana yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- a. Memenuhi unsur ketentuan KUHP pasal 263 yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- b. Memenuhi unsur ketentuan KUHP Pasal 264 yaitu Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- c. Memenuhi unsur pasal 266 KUHP yaitu memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Akibat hukum terhadap Sanksi pidana yang diberikan oleh Notaris sesuai pasal 13 UUJN bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita – cita dan nilai – nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi. [11]

Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris Bab 1 tentang ketentuan umum bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan. Selanjutnya dalam angka 4 Kode Etik Notaris menjelaskan Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris wajib mematuhi dan melaksanakan semua yang ada di dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Dalam Kode Etik Notaris pasal 3 tentang kewajiban dan pasal 4 tentang larangan, dalam kedua pasal tersebut Notaris wajib mengikuti serta mentaati dan menjadikan pedoman untuk melaksanakan tugas dan jabatannya. Bagi Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan dalam kode etik akan dikenakan sanksi menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 Kode Etik Notaris yaitu Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

4. KESIMPULAN

Penyebab Notaris dapat dikenai sanksi dalam menjalankan kewenangannya karena Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan UUJN dan Peraturan perundang – undangan lainnya. dan juga karena pembuatannya tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam UUJN maupun dalam peraturan perundang - undangan lainnya.

Bentuk sanksi atas pelanggaran jabatan yang dilakuan oleh Notaris terhadap diri Notaris dan jabatannya bahwa Secara Administratif dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dengan tidak hormat, terhadap diri Notaris secara perdata dapat dikenai sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, kemudian di sisi lain apabila terdapat pelanggaran tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana. Bahwa di sisi lain terhadap pelanggaran etik dapat dikenai sanksi kode etik. Notaris dalam menjalankan jabatan serta kewenangannya pada prinsipnya harus mengutamakan azas kehati-hatian, teliti, cermat dan selalu menerapkan hukum dalam menjalankan kewenangannya. Selanjutnya Notaris juga harus memahami dengan benar terkait dampak yang mungkin timbul atas kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

REFERENCES

- [1] w. Friedmann, Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori - Teori Hukum (Susunan I), diterjemahkan oleh Muhammad Arifin., Jakarta: Rajawali, 1990.
- [2] A. H. Barkatullah, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Mayarakat yang berkeadilan dan bermartabat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- [3] P. D. et.al, "PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PEMALSUAN SURAT OLEH PARA PIHAK," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, ISSN 2502-7573, vol. 2, no. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/34268>, 2017.
- [4] H. Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- [5] A. G. Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- [6] S. HS, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [7] P. A.R., Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas - Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, Jakarta: Softmedia, 2011.
- [8] P. P. Soerjono Soekanto, Sendi - Sendi Ilmu Hukum dan Tata Huikum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- [9] S. M. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- [10] Z. A. Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- [11] E. Sumaryo, Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- [12] W. Menski, Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika, Bandung: Nusa Media, 2014.
- [13] Suprayitno, "POTENSI TERJADINYA PEMANGGILAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS," *DISAMPAIKAN PADA ACARA*

*SOSIALISASI PENGUATAN LEMBAGA MAJELIS PENGAWASAN NOTARIS SUMATERA UATARA ,
28 - 30 Juli 2019.*

- [14] M. Y. Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- [15] P. D. Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law and Socialist, Jakarta: Nusa Media, 2017.